



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH
DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematis, pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan pada tingkat Desa dan Kecamatan serta peningkatan daya tampung bagi Usia Sekolah dan untuk meningkatkan mutu serta efisiensi pendidikan Sekolah Dasar, dipandang perlu untuk mengatur Penegerian Sekolah Dasar Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b tersebut di atas dan untuk memberikan dasar hukum bagi operasional Sekolah Dasar Negeri, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penegerian Sekolah Dasar Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang menduduki jabatan fungsional yang diberikan tambahan tugas Kepala Sekolah.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling.
10. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
11. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun.
12. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun.
13. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan;
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Bupati sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
18. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
26. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
27. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai umur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penegerian Sekolah Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penegerian Sekolah Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, cakap, sehat dan berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Penegerian Sekolah Swasta Kelas Jauh bertujuan:
 - a. memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan Peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah;

- b. meningkatkan daya tampung lulusan Taman Kanak-Kanak/anak usia sekolah guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dasar di Daerah;
 - c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar berpedoman pada Tujuan Pendidikan Nasional.

BAB IV PENEGERIAN SEKOLAH DASAR

Pasal 4

- (1) Penegerian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegerian Sekolah Dasar Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang dengan nama-nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peserta didik berasal dari masyarakat usia Sekolah dan/atau tamatan Taman Kanak-Kanak (TK)

Pasal 7

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung serta pemeliharaan pada Sekolah Dasar Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kepala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

BAB V

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Isi rencana induk Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Dasar dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran;
 - a. Kelompok A terdiri atas :
 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 3. Pendidikan Bahasa Indonesia;
 4. Pendidikan Matematika;
 5. Pendidikan Pengetahuan Alam;
 6. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
 - b. Kelompok B terdiri atas :
 1. Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya;
 2. Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan;
- (3) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional.
- (5) Sekolah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (Muatan Lokal).

BAB VI SISWA

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar seseorang harus :
 - a. telah memasuki usia Sekolah minimal 6 (enam) tahun;
 - b. telah memasuki sekolah Taman Kanak-Kanak dan/atau telah menyelesaikan sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak;
 - c. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui Dinas.

Pasal 11

(1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar bea siswa ataupun bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah ke sekolah dasar yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah dasar yang hendak dimasuki;
- f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- g. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
- h. mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga kependidikan/pihak terkait;
- d. menghormati tenaga kependidikan terpadu di sekolah itu sendiri;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII **PENILAIAN**

Pasal 12

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Dasar sebagai salah satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan Akreditasi Sekolah Dasar.

Pasal 13

(1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.

- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga pendidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
 - b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas .

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembinaan, dan pengawasan Sekolah Dasar menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. biaya perluasan dan pengembangan;
 - d. biaya pendidikan dan pengajaran.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dasar dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Dasar bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Dinas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Segala Peraturan dan/atau ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, sepanjang mengatur muatan materi yang sama dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

(2) Pada...

- (2) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala hal yang mengatur tentang Penegerian Sekolah Dasar mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 5 Juni

2017



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 5 Juni

2017

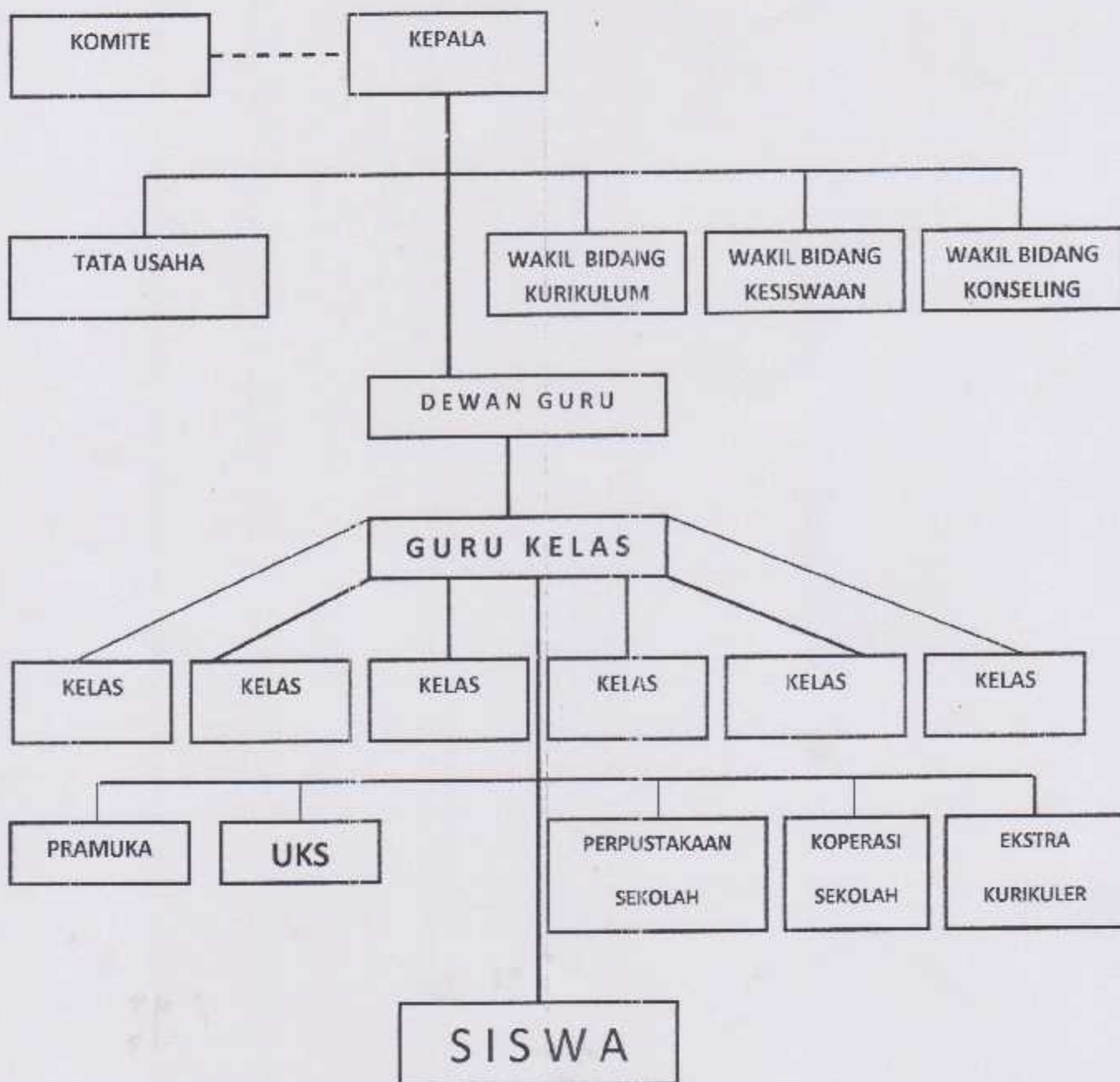
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 47 . TAHUN 2017
TANGGAL : 5 Juni 2017
TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI
KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG**



BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 47 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 Juni 2017
 TENTANG : PENGEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PENGEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG

NO	SEKOLAH INDIK	SD KELAS JAUH	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5
1.	SD SWASTA LEPUNG BERUANG		SDN 48 LEPUNG BERUANG	SEPAUK	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018
2	SDN 05 BATANG ANTU	SD KELAS JAUH ULAK BAYAN	SDN 42 ULAK BAYAN	KETUNGAU TENGAH	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018
3.	SDN 9 SEPUTAU III	SDN KELAS JAUH SUNGAI JAUNG	SDN 43 SUNGAI JAUNG	KETUNGAU TENGAH	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018
4.	SDN 11 NANGA LEMETAK	SD KELAS JAUH SUNGAI SEGAK	SDN 44 SUNGAI SEGAK	KETUNGAU TENGAH	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018
5.	SDN 16 SENANGAN BESAR	SD KELAS JAUH TATAI	SDN 45 TATAI	KETUNGAU TENGAH	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018
6.	SDN 26 KAMPUNG BARU	SD KELAS JAUH TABAU 01	SDN 46 TABAU	KETUNGAU TENGAH	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018
7.	SDN 30 MUNGUUK GELOMBANG	SD KELAS JAUH SEPULAU	SDN 47 SEPULAU	KETUNGAU TENGAH	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018
8.	SDN 26 MERAKO	SD KELAS JAUH TANGGOI	SDN 29 TANGGOI	SERAWAI	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018
9.	SDN 26 MERAKO	SD KELAS JAUH MEROBOI	SDN 30 MEROBOI	SERAWAI	TAHUN OPERASIONAL 2017/2018

BUPATI SINTANG,
 JAROT WINARNO